



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yunias Ellia Wamafma;  
Tempat lahir : Wasior;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Juni 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Maniwak, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Yunias Ellia Wamafma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YUNIAS ELLIA WAMAFMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 lembar dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merek JBL berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Speaker Aktif Merek ROBOT Berwarna Hitam;
  - 1 (satu) buah Switer Berwarna Hitam dengan Tulisan (Files) Berwarna Kuning;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 8 Plus Berwarna Hitam dengan No. Seri: GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL/A, dan No IMEI : 35611809597379 0;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUSYARIFAH;
4. Membebaskan agar Terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah saksi MUSYARIFAH (korban) di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu: Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) . 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning, 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY , No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0., yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUSYARIFAH (KORBAN), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, terdakwa bangun tidur dikarenakan terdakwa merasa lapar kemudian terdakwa berjalan kaki pergi ke rumah keluarga terdakwa yang berada di Karumatiri, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, namun pada saat terdakwa berjalan kaki terdakwa melihat rumah saksi MUSYARIFAH (korban) yang dimana ventilasi di atas pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit sehingga timbul niat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah timbul niat untuk terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUSYARIFAH (korban) dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah dengan menggunakan kaki kiri kemudian kaki kanan terdakwa menginjak gagang pintu rumah setelah itu terdakwa membuka ventilasi di atas pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan karena ventilasi tersebut tidak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, setelah ventilasi terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah ,setelah berada di dalam rumah terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang pada saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat ada 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning yang terletak di tumpukan pakaian dan terdakwa langsung memakainya, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, yang terletak di atas rak yang berada di kamar, kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar bagian depan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan dengan cara terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci rumah yang pada saat itu kunci rumah masih menempel di gagang pintu, setelah pintu terbuka terdakwa keluar dari rumah kemudian terdakwa menutup pintu rumah tersebut kembali selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (buah) speaker di samping rumah.

- Bahwa setelah terdakwa meletakkan 2 (buah) speaker di samping rumah terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu bagian depan yang sebelumnya terdakwa sudah buka, setelah berada di dalam rumah terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang dengan cara terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, terdakwa memegang gagang pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan membuka pintu dengan pelan-pelan pada saat itu pintu kamar tersebut tidak terkunci, setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut ,terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri: GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0 yang terletak di rak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa ,setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah celana tergeletak di lantai, kemudian terdakwa memeriksa saku celana tersebut dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa memadamkan lampu kamar selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak rapat, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan, setelah berada di luar terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut dan terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke rumah terdakwa, namun baru sampai di jalan depan rumah korban, terdakwa lupa membawa 2 (dua) buah speaker yang terdakwa simpan di samping rumah milik korban dan pada saat terdakwa kembali untuk mengambil 2 (dua) buah speaker tersebut terdakwa mendengar ada suara orang menelfon di dalam rumah korban tersebut, di karenakan terdakwa takut ketahuan terdakwa memadamkan meteran atau limit lampu rumah milik korban, kemudian terdakwa berdiri di samping rumah bagian kanan milik korban, dan pada saat terdakwa mau pergi dari rumah korban terdakwa melihat ada korban keluar dari dalam rumah di karenakan terdakwa takut korban berteriak, kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yang pertama terdakwa menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajah korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa melihat korban melindungi wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya, sementara terdakwa memukuli korban, korban berteriak meminta tolong sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pembekakan dan luka lecet di daerah bibir bawah korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/I/RSUD.TW/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan:
  - a. Pembekakan di daerah dahi sebelah kanan berwarna sama dengan kulit sekitar di sertai nyeri dan penekanan berukuran 2x2 cm.
  - b. Pembekakan diatas alis mata sebelah kiri berwarna sama dengan kulit sekitar disertai nyeri pada penekanan berukuran 2,5x1 cm.
  - c. Luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm.
  - d. Memar di daerah jari kelingking berwarna biru keunguan dengan nyeri pada penekanan berukuran 1,5 cm.

Kesimpulan :

Terhadap korban ditemukan pembengkakan di daerah dahi kanan dan diatas alis mata kiri, luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dan memar di jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

- Bahwa akibat terdakwa mengambil barang-barang yaitu berupa uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning dan 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUSYARIFAH (KORBAN), dengan maksud untuk dimiliki sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.020.000,- (tiga belas juta dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dibulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah saksi MUSYARIFAH (korban) di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu : Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) . 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning, 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY , No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0., yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUSYARIFAH (KORBAN), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, terdakwa bangun tidur di karenakan terdakwa merasa lapar kemudian



terdakwa berjalan kaki pergi ke rumah keluarga terdakwa yang berada di Karumatiri, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, namun pada saat terdakwa berjalan kaki terdakwa melihat rumah saksi MUSYARIFAH (korban) yang dimana ventilasi di atas pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit sehingga timbul niat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa setelah timbul niat untuk terdakwa masuk ke dalam rumah saksi MUSYARIFAH (korban) dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah dengan menggunakan kaki kiri kemudian kaki kanan terdakwa menginjak gagang pintu rumah setelah itu terdakwa membuka ventilasi di atas pintu rumah dengan menggunakan tangan kanan karena ventilasi tersebut tidak terkunci, setelah ventilasi terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang pada saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam kamar terdakwa melihat ada 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning yang terletak di tumpukan pakaian dan terdakwa langsung memakainya, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, yang terletak di atas rak yang berada di kamar, kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari kamar bagian depan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu depan dengan cara terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan menggunakan kunci rumah yang pada saat itu kunci rumah masih menempel di gagang pintu, setelah pintu terbuka terdakwa keluar dari rumah kemudian terdakwa menutup pintu rumah tersebut kembali selanjutnya terdakwa meletakkan 2 (buah) speaker di samping rumah.
- Bahwa setelah terdakwa meletakkan 2 (buah) speaker di samping rumah terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu bagian depan yang sebelumnya terdakwa sudah buka, setelah berada di dalam rumah terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang dengan cara terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, terdakwa memegang gagang pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan membuka pintu dengan pelan-pelan pada saat itu pintu kamar tersebut tidak terkunci, setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0 yang terletak di rak, kemudian



terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah celana tergeletak di lantai, kemudian terdakwa memeriksa saku celana tersebut dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa memadamkan lampu kamar selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut namun tidak rapat, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan, setelah berada di luar terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut dan terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke rumah terdakwa, namun baru sampai di jalan depan rumah korban, terdakwa lupa membawa 2 (dua) buah speaker yang terdakwa simpan di samping rumah milik korban dan pada saat terdakwa kembali untuk mengambil 2 (dua) buah speaker tersebut terdakwa mendengar ada suara orang menelfon di dalam rumah korban tersebut, di karenakan terdakwa takut ketahuan terdakwa memadamkan meteran atau limit lampu rumah milik korban, kemudian terdakwa berdiri di samping rumah bagian kanan milik korban, dan pada saat terdakwa mau pergi dari rumah korban terdakwa melihat ada korban keluar dari dalam rumah di karenakan terdakwa takut korban berteriak, kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yang pertama terdakwa menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajah korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa melihat korban melindungi wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya, sementara terdakwa memukuli korban, korban berteriak meminta tolong sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pembekakan dan luka lecet di daerah bibir bawah korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/I/RSUD.TW/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  - a. Pembekakan di daerah dahi sebelah kanan berwarna sama dengan kulit sekitar di sertai nyeri dan penekanan berukuran 2x2 cm.
  - b. Pembekakan di atas alis mata sebelah kiri berwarna sama dengan kulit sekitar disertai nyeri pada penekanan berukuran 2,5x1 cm.





- c. Luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm.
- d. Memar di daerah jari kelingking berwarna biru keunguan dengan nyeri pada penekanan berukuran 1,5 cm.

**Kesimpulan :**

Terhadap korban ditemukan pembekakan didaerah dahi kanan dan diatas alis mata kiri, luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dan memar di jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau penncarian

- Bahwa akibat terdakwa mengambil barang-barang yaitu berupa uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning dan 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY , No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaansaksi MUSYARIFAH (KORBAN), dengan maksud untuk dimiliki sehinggasaksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.020.000,-(tiga belas juta dua puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dibulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah saksi MUSYARIFAH (korban) di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yaitu : Uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) .1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam,1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam,1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning,1 (satu) buah handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY ,  
No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0., yang seluruhnya  
atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi MUSYARIFAH (KORBAN) ,  
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam  
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang  
dilakukan oleh orang yang ada disitu tidakdi ketahui atau tidak di kehendaki oleh  
yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai  
pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat  
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dengan pakaian  
jabatan palsu., yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00  
wit, terdakwa bangun tidur di karenakan terdakwa merasa lapar kemudian  
terdakwa berjalan kaki pergi ke rumah keluarga terdakwa yang berada di  
Karumatiri, Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, namun pada saat terdakwa  
berjalan kaki terdakwa melihat rumah saksi MUSYARIFAH (korban) yang  
dimana ventilasi di atas pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka sedikit  
sehingga timbul niat terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut.
- Bahwa setelah timbul niat untuk terdakwa masuk ke dalam rumah saksi  
MUSYARIFAH (korban) dengan cara terdakwa memanjat jendela rumah  
dengan menggunakan kaki kiri kemudian kaki kanan terdakwa menginjak  
gagang pintu rumah setelah itu terdakwa membuka ventilasi di atas pintu  
rumah dengan menggunakan tangan kanan karena ventilasi tersebut tidak  
terkunci, setelah ventilasi terbuka terdakwa masuk ke dalam rumah ,setelah  
berada di dalam rumah terdakwa masuk ke kamar bagian depan yang pada  
saat itu pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka, setelah berada di dalam  
kamar terdakwa melihat ada 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan  
bertulisan (FLIES) berwarna kuning yang terletak di tumpukan pakaian dan  
terdakwa langsung memakainya, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua)  
buah speker yaitu1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam,1  
(satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam,yang terletak di atas  
rak yang berada di kamar, kemudian terdakwa, setelah itu terdakwa keluar  
dari kamar bagian depan kemudian terdakwa keluar dari rumah tersebut  
melalui pintu depan dengan cara terdakwa membuka pintu rumah tersebut  
dengan menggunakan kunci rumah yang pada saat itu kunci rumah masih  
menempel di gagang pintu, setelah pintu terbuka terdakwa keluar dari rumah  
kemudian terdakwa menutup pintu rumah tersebut kembali selanjutnya  
terdakwa meletakkan 2 (buah ) speaker di samping rumah.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa meletakkan 2 (dua) speaker di samping rumah terdakwa kembali masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu bagian depan yang sebelumnya terdakwa sudah buka, setelah berada di dalam rumah terdakwa masuk ke dalam kamar bagian belakang dengan cara terdakwa membuka pintu kamar tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tertutup, terdakwa memegang gagang pintu kamar tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan membuka pintu dengan pelan-pelan pada saat itu pintu kamar tersebut tidak terkunci, setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut, terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang sedang tidur, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0 yang terletak di rak, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah hp tersebut dan menyimpannya di saku celana sebelah kanan terdakwa, setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) buah celana tergeletak di lantai, kemudian terdakwa memeriksa saku celana tersebut dan terdakwa menemukan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar langsung terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya di saku belakang celana terdakwa, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa memadamkan lampu kamar selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa menutup pintu kamar tersebut namun tidak rapat, kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu depan, setelah berada di luar terdakwa menutup kembali pintu rumah tersebut dan terdakwa berjalan kaki untuk pulang ke rumah terdakwa, namun baru sampai di jalan depan rumah korban, terdakwa lupa membawa 2 (dua) buah speaker yang terdakwa simpan di samping rumah milik korban dan pada saat terdakwa kembali untuk mengambil 2 (dua) buah speaker tersebut terdakwa mendengar ada suara orang menelfon di dalam rumah korban tersebut, di karenakan terdakwa takut ketahuan terdakwa memadamkan meteran atau limit lampu rumah milik korban, kemudian terdakwa berdiri di samping rumah bagian kanan milik korban, dan pada saat terdakwa mau pergi dari rumah korban terdakwa melihat ada korban keluar dari dalam rumah di karenakan terdakwa takut korban berteriak, kemudian terdakwa langsung menghampiri korban dan terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara yang pertama terdakwa menggunakan tangan terdakwa yang dikepal dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah korban kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dan terdakwa melihat korban melindungi wajahnya dengan menggunakan tangan kirinya, sementara terdakwa memukuli korban, korban berteriak meminta tolong sehingga terdakwa langsung lari meninggalkan korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami pembekakan dan luka lecet didaerah bibir bawah korban sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 445.1/VER/I/RSUD.TW/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  - e. Pembekakan di daerah dahi sebelah kanan berwarna sama dengan kulit sekitar di sertai nyeri dan penekanan berukuran 2x2 cm.
  - f. b.Pembekakan diatas alis mata sebelah kiri berwarna sama dengan kulit sekitar disertai nyeri pada penekanan berukuran 2,5x1 cm.
  - g. Luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm.
  - h. Memar di daerah jari kelingking berwarna biru keunguan dengan nyeri pada penekanan berukuran 1,5 cm.

Kesimpulan :

Terhadap korban ditemukan pembekakan didaerah dahi kanan dan diatas alis mata kiri, luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dan memar di jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

- Bahwa akibat terdakwa mengambil barang-barang yaitu berupa uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan jumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) , 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning dan 1 (satu) buah handphone merek I PHONE 8 PLUS berwarna hitam dengan No Seri : GHJXC37WJCLY , No Model : NQ 962LL / A, dan No Imei : 35611809597379 0, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi MUSYARIFAH (KORBAN), dengan maksud untuk dimiliki sehinggasaksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.020.000,-(tiga belas juta dua puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa YUNIAS ELLIA WAMAFMA sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSYARIFAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah saksi;
  - Bahwa awalnya saksi bangun tidur sekitar pukul 04:00 Wit dan saksi melihat HP milik anak saksi sudah tidak ada di kamar bagian depan, kemudian saksi mencari uang yang ada di dalam saku celana saksi sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada;
  - Bahwa kemudian saksi ke ruang tengah dan melihat juga speaker aktif milik korban sebanyak 2 (dua) buah juga sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi selanjutnya menelpon anak saksi yang bernama saksi Mustakim dan menyuruh anak saksi tersebut datang ke rumah saksi, namun setelah menelpon kemudian listrik padam;
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya keluar rumah untuk menyalakan meteran listrik, namun saksi melihat ada seseorang yang tidak dikenal datang menghampiri saksi, kemudian saksi berteriak "maling-maling" dan akhirnya Terdakwa memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali di bagian wajah dan pelipis sebelah kanan, kepala bagian atas, kepala sebelah kiri, telinga sebelah kiri, telinga bawah sebelah kiri, dan bibir korban;
  - Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dan saksi menelpon anak saksi yang kemudian datang dengan petugas kepolisian;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan menderita luka luka bengkok di bagian wajah dan kepala saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian perampokan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah ibu saksi yaitu saksi Musyarifah;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Musyarifah, namun setelah kejadian saksi Musyarifah menelpon saksi barulah saksi mengetahui kondisi dan cerita kejadiannya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sudah ditelpon oleh saksi Musyarifah yang memberitahukan bahwa hp anak saksi Musyarifah sudah tidak ada di tempatnya dengan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) milik saksi Musyarifah;
- Bahwa saksi saat itu akan ke rumah saksi Musyarifah namun sebelum saksi ke rumah saksi Musyarifah, saksi mendapat telpon lagi dari saksi Musyarifah yang memberitahukan bahwa saksi sudah dipukul oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke Polsek Wasior dan memberitahukan kejadian di rumah saksi Musyarifah kemudian saksi bersama dengan petugas kepolisian datang ke rumah saksi Musyarifah dan mendapati bahwa barang-barang milik saksi Musyarifah berupa: HP, speaker aktif dan uang sudah tidak ada dan melihat bekas pukulan di wajah saksi Musyarifah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tentang kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 04.00 wit, di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban dan awalnya Terdakwa melihat ventilasi di atas pintu rumah korban terbuka sedikit dan Terdakwa mempunyai niat untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk melalui lobang ventilasi di atas pintu tersebut dengan berpijak ke pintu rumah, dan setelah masuk di dalam kamar bagian depan di rumah saksi korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah switer berwarna hitam dengan bertulisan (FLIES) berwarna kuning yang terletak di tumpukan pakaian dan terdakwa langsung memakainya, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) buah speaker yaitu 1 (satu) buah speaker aktif merek JBL berwarna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merek ROBOT berwarna hitam, yang terletak di atas rak yang berada di kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumah melalui pintu bagian depan yang dalam keadaan terkunci dan masih tertancap di pintu, dan meletakkan 2 (dua) buah speaker di samping rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu bagian depan yang sudah dibuka oleh Terdakwa dari dalam dan saat Terdakwa masuk di kamar bagian belakang Terdakwa melihat HP Iphone 8 plus yang diletakkan di rak, dan melihat celana yang tergeletak di lantai yang akhirnya tdw mengambil HP Iphone 8 Plus tersebut dan mengambil uang di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana yang tergeletak di lantai tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah dengan membawa HP Iphone 8 plus dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tidak lupa mematikan lampu dan menutup pintu rumah kembali;
- Bahwa Terdakwa lupa tidak mengambil speaker aktif yang diletakkan di samping rumah saksi korban, yang akhirnya Terdakwa kembali lagi dan mendengar suara korban menelpon dari dalam rumah, karena Terdakwa takut ketahuan maka Terdakwa mematikan meteran listrik sehingga listrik padam dan saksi korban keluar;
- Bahwa saat saksi korban keluar Terdakwa karena takut ketahuan akhirnya Terdakwa memukul saksi korban di bagian wajah sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, kemudian saksi korban berteriak "maling-maling" dan Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 lembar dengan jumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merek JBL berwarna Hitam;
3. 1 (satu) buah Speaker Aktif Merek ROBOT Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) buah Switer Berwarna Hitam dengan Tulisan (Files) Berwarna Kuning;
5. 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 8 Plus Berwarna Hitam dengan No. Seri: GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL/A, dan No IMEI : 35611809597379 0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 04:00 Wit di Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, tepatnya di rumah saksi korban Musyarifah;
- Bahwa benar Terdakwa telah memukul saksi korban Musyarifah sebanyak 6 (enam) kali dengan tangan di kepal dan mengenai di bagian wajah saksi Musyarifah sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1/VER/I/RSUD.TW/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pembekakan di daerah dahi sebelah kanan berwarna sama dengan kulit sekitar di sertai nyeri dan penekanan berukuran 2x2 cm;
- Pembekakan diatas alis mata sebelah kiri berwarna sama dengan kulit sekitar disertai nyeri pada penekanan berukuran 2,5x1 cm;
- Luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm;
- Memar di daerah jari kelingking berwarna biru keunguan dengan nyeri pada penekanan berukuran 1,5 cm;

Kesimpulan:

Terhadap korban ditemukan pembekakan didaerah dahi kanan dan diatas alis mata kiri, luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dan memar di jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa: 2 (dua) buah speaker aktif merk JBL dan Robot, 1 (satu) buah HP Merk Iphone 8 plus, 1 (satu) buah Switer Berwarna Hitam dengan Tulisan (Files) Berwarna Kuning, dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian uang senilai Rp50.000,00 sebanyak 8 (delapan) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 ayat 2 Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## A.d.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Yunias Ellia Wamafma** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

## A.d.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) buah speaker aktif merk JBL dan Robot, 1 (satu) buah sweater yang bertuliskan FLIES, 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang ada di dalam ruang kamar depan dan kamar bagian belakang rumah milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 04:00 Wit, yang kemudian diketahui oleh saksi korban dan selanjutnya saksi korban menelpon anak saksi yang bernama Mustakim (saksi Mustakim), namun tidak lama setelah menelpon tersebut listrik di rumah saksi padam yang akhirnya saksi keluar rumah untuk menyalakan meteran listrik yang berada diluar rumah, namun saat saksi korban berada diluar rumah melihat ada seseorang yang datang menghampiri dan memukul saksi korban di bagian kepala dan wajah saksi korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa saat itu saksi bangun dan melihat HP Iphone 8 plus milik anak saksi yang diletakkan di rak sudah tidak ada dan mencari uang milik saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di saku celana milik saksi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga sudah tidak ada kemudian saksi ke ruang bagian depan dan melihat juga bahwa speaker aktif milik saksi sebanyak 2 (dua) buah juga sudah tidak ada di tempatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

**A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar saat saksi korban keluar dari rumah untuk menyalakan meteran listrik yang dipadamkan Terdakwa tersebut kemudian saksi melihat ada seseorang yang datang dan menghampiri saksi yang kemudian memukul saksi di bagian wajah dan kepala sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* nomor 445.1/VER/I/RSUD.TW/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pembekakan di daerah dahi sebelah kanan berwarna sama dengan kulit sekitar di disertai nyeri dan penekanan berukuran 2x2 cm;
- Pembekakan diatas alis mata sebelah kiri berwarna sama dengan kulit sekitar disertai nyeri pada penekanan berukuran 2,5x1 cm;
- Luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dengan ukuran 1 cm;
- Memar di daerah jari kelingking berwarna biru keunguan dengan nyeri pada penekanan berukuran 1,5 cm;

Kesimpulan:

Terhadap korban ditemukan pembekakan didaerah dahi kanan dan diatas alis mata kiri, luka lecet didaerah bibir bawah bagian dalam dan memar di jari kelingking kiri akibat kekerasan tumpul Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Mustakim yang kemudian datang setelah saksi Musyarifah dipukul oleh Terdakwa tersebut melihat bahwa ada bekas luka pukulan benda tumpul di wajah saksi korban Musyarifah;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur melakukan kekerasan telah terpenuhi;





**A.d.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan terhadap unsur ini yang bersifat alternatif akan terpenuhi dengan memperhatikan bahwa berdasarkan keterangan saksi Musyarifah dan saksi Mustakim yang menerangkan bahwa barang berupa 2 (dua) buah speaker aktif, 1 (satu) buah HP merk Iphone 8 plus, 1 (satu) buah sweater yang bertuliskan FLIES dan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan saksi korban di dalam celana saksi telah diambil dengan tanpa ijin dari saksi korban oleh Terdakwa. Bahwa tempat kejadian berada di rumah saksi korban sehingga dengan demikian terhadap unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat 2 Ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 lembar dengan jumlah Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merek JBL berwarna Hitam;
3. 1 (satu) buah Speaker Aktif Merek ROBOT Berwarna Hitam;
4. 1 (satu) buah Switer Berwarna Hitam dengan Tulisan (Files) Berwarna Kuning;
5. 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 8 Plus Berwarna Hitam dengan No. Seri: GHJXC37WJCLY, No Model : NQ 962LL/A, dan No IMEI : 35611809597379 0;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan disita dari Terdakwa dan adalah benar milik saksi korban Musyarifah, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Musyarifah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Musyarifah
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yunias Ellia Wamafma**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yunias Ellia Wamafma** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 8 lembar dengan jumlah Rp400.00,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) Buah Speaker Aktif Merek JBL berwarna Hitam;
- c) 1 (satu) buah Speaker Aktif Merek ROBOT Berwarna Hitam;
- d) 1 (satu) buah Switer Berwarna Hitam dengan Tulisan (Files) Berwarna Kuning;
- e) 1 (satu) buah Handphone Merek IPHONE 8 Plus Berwarna Hitam dengan No. Seri: GHJXC37WJCLY, No Model: NQ 962LL/A, dan No IMEI: 35611809597379 0;

Dikembalikan kepada saksi Musyarifah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Mnk